

Tanggung Jawab Negara Atas Jaminan Kesehatan
Dalam Konvesi Ekosob

Shinta Devia Giartika Gunawan
E-mail : shintaad25@gmail.com

ABSTRACT

Every citizen has the right to receive health insurance. So, of course the state has an important role in fulfilling all the basic needs for the people. The most important is in the form of guaranteeing all health services. That is, of course by providing all forms of proper and comprehensive health services. And by being recognized in the fulfilment of the ecosob convention. Health is also a form of human rights as a creature of God Almighty and of course a form of grace that is always to be grateful for guarded, respected, by the state.

Keywords : health insurance, ecosob convention, state

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak untuk menerima jaminan kesehatan. Maka negara tentu saja memiliki peranan penting dalam memenuhi segala kepentingan dasar bagi rakyat sangat diperlukan. Yang paling utama adalah dalam bentuk menjamin segala pelayanan kesehatan. Yakni tentu saja dengan memberikan segala bentuk pelayanan kesehatan yang layak dan secara menyeluruh. Dan dengan diakui dalam pemenuhan konvesi ekosob. Kesehatan juga merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan tentu saja merupakan bentuk dari anugerah yang senantiasa untuk disyukuri, dijaga, di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Kata Kunci : jaminan kesehatan, konvesi ekosob, negara

1. Pendahuluan

Satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia yang hidup dimuka bumi adalah kesehatan. Dikatakan begitu sebab tanpa adanya kondisi kesehatan yang baik, maka setiap individu atau orang tersebut tentu akan mengalami kesulitan untuk menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari. Giriwijoyo (2012:8) telah mengemukakan di dalam bukunya yang berbunyi "kesehatan merupakan landasan atau dasar kondisi fisik yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melaksanakan pekerjaan". Maka, kondisi sehat adalah pondasi utama bagi kehidupan seseorang yang sangat perlu dipelihara. Dari pendapat yang telah

dikemukakan oleh Giriwijoyo (2012:8) bahwa kesehatan jelas merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang juga ada pada Hak Asasi Manusia.

Sesungguhnya sebagai makhluk yang sebaik bainya hidup atas penciptaan tuhan adalah manusia. Tuhan menciptakan Manusia dengan maksud bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tentu wajib dihargai, memperoleh penghormatan, dan mendapat perlindungan dari tempat mereka berasal. Manusia juga sudah semestinya makhluk yang dilindungi oleh badan hukum yang terutama adalah pemerintah. Dan tiap-tiap orang yang tentu saja berhak demi mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini, kesehatan ialah hak yang wajib didapat dari setiap orang dengan tempat mereka berasal yang tentu saja sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan patut di apresiasi secara positif. Oleh karena itu, hak mendasar yang ada pada diri setiap individu dan tidak bisa ditarik kembali oleh siapapun selama orang (individu) tersebut masih hidup atau yang bisa disebut dengan Hak Asasi Manusia. Maka dengan ini tentu saja negara wajib melakukan segala cara demi terpenuhinya hak untuk hidup untuk masyarakatnya. Karena hak hidup sehat adalah hak dasar yang tentu saja harus dijamin karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer dari manusia. Manusia bisa dikatakan dalam kondisi sehat apabila manusia tersebut dapat melakukan segala aktifitas jiwa dan raga nya. Sudah menjadi ketetapan di negara khususnya Indonesia bahwa hidup sehat merupakan hak yang dasar bagi manusia begitu juga telah dijelaskan bahwa falsafah jaminan atas kesehatan adalah hak fundamental setiap individu atau perorangan yang hidup.¹

Agar kesehatan bisa berjalan sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat. Maka kontribusi negara harus turut andil juga sangat diperlukan didalam pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Yang paling utama dalam bentuk melayani dan menjamin segala kebutuhan kesehatan secara menyeluruh. "Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkin setiap orang produktif secara ekonomis" berikut yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan

Banyaknya cara peningkatan lain yang telah diupayakan pemerintah dan negara dalam menjamin hak kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai masalah kesehatan. Para pemerintah tentu akan bertanggung jawab atas tersedianya beberapa akses terhadap berbagai informasi, edukasi, dan berbagai macam sarana mengenai segala jasa atau layanan kesehatan demi menjaga, dan menaikan derajat sehat yang tinggi.²

Yang ada dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Berbagai macam sarana prasarana kebutuhan kesehatan dan fasilitas yang dibutuhkan guna memenuhi akses kesehatan yang memadai adalah beberapa usaha yang diberikan negara dalam memberikan hak atas badan yang sehat dan menjamin seluruh kesehatan bagi setiap

¹ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

² Wiwik Afifah, "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA," *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.

individu. Memberikan jaminan kesehatan secara nasional ialah strategi suatu negara yang memiliki tujuan memberi kepastian untuk melindungi secara sosial dan tentu saja mensejahterakan. Disebutkan dalam konsep negara yang memiliki status dan keadaan yang sejahtera adalah negara yang semestinya sudah menanggungjawabkan segalanya untuk mewujudkan keadaan yang sejahtera bagi setiap warga dan rakyatnya.³

Tentu saja dalam hal ini masyarakat masih mengalami banyak tantangan. Tantangan utama yang masih banyak dialami oleh masyarakat diantaranya adalah himpitan krisis. Sehingga meskipun masyarakat telah mengupayakan berbagai cara agar masyarakat terjamin kesejahteraannya dan kesehatannya tetap saja masih susah mendapat layanan yang baik. Kendala yang paling utama dalam menghadapi masalah kesehatan adalah kemiskinan. Keadaan ini menyatu dengan tren kesehatan untuk industri yang sering melupakan aspek kesehatan sebagai layanan rasa kemanusiaan. Saat ini sehat tentu saja menjadi kebutuhan yang sangat mahal. Terlebih para pihak yang berwenang kurang memiliki komitmen dalam masalah ini. ini sudah terbukti kurangnya tanggungjawab dengan kurangnya biaya yang dialokasi untuk sektor kesehatan. Sektor tersebut berupa tersedianya sarana dan segi sosial.

Namun pada kondisi ini menegluarkan biaya yang sangat mahal adalah salah satu cara agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Namun kenyataanya disisi lain masyarakat yang masih memiliki penghasilan kecil seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ini merupakan perihal yang memperlihatkan bahwa terkadang orientasi rumah sakit mengabaikan rasa kemanusiaan. Bahkan ketika ada orang yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri (kritis) harus melengkapi segala persyaratan dan keuangan. Maka peristiwa itu sangat memungkinkan pasien meninggal dunia pada saat itu. Tentu kembali lagi segala pemenuhan kesehatan yang dibutuhkan setiap orang dapat disediakan pihak swasta dan pemerintah.⁴

Tetapi seringkali kita jumpai bahwa segala fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta memiliki kualitas harga yang cenderung sangat mahal. Meski dengan biaya yang mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat, pelayanan yang dihasilkan tentu sangat cukup bagus dan lebih memuaskan. Sedangkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terkadang memberikan pelayanan yang lebih sedikit murah dan sering memiliki kualitas yang kurang bagus dan maksimal. Namun meski begitu segala prinsip yang harus selalu diingat oleh masyarakat atau setiap orang adalah bahwa kesehatan harus tetap berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan pemerintah harus memenuhinya. Dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang sudah sangat jelas maka negara memberikan beberapa fasilitas yang di sampaikan oleh sektor pemerintahan. Agar mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan untuk terpenuhi nya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jaminan seperti Badan Penyelenggara Jaminan

³ Mainita, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage," *University of Muhammadiyah Aceh* 5, no. 1 (n.d.): 15–16.

⁴ Endang Wahyati Yustina, "HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Endang Wahyati Yustina 1," *Fakultas Hukum Dan Komunikasi Program Ilmu Hukum*, 2014.

Kesehatan (BPJS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jaminan kesehatan disamping merupakan beberapa fasilitas yang diberikan negara dalam menghadapi beberapa tantangan seperti kemiskinan dan yang lainnya.

2. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan.

3. Pembahasan

3.1 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Herlambang P Wiratraman telah mengemukakan di dalam buku penelitiannya yang mempunyai judul hak-hak asasi manusia konsepsi tanggung jawab negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penerapan dari Hak Ekonomi ini di sebutkan secara konseptual di lakukan berdasar pasal 2 ayat 1 International Covenent on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) yang berbunyi “ setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individu dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, khusunya ekonomi dan teknis, untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap realisasi penuh dari hak-hak yang diakui dalam konvenan in dengan semua cara yang tepat, termasuk khusunya penerapan langkah-langkah legislatif”.⁵ Maka dengan adanya empat kewajiban bagi negara yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi sesuai dengan ICESR 1966 yaitu :

- Konsep pertama negara akan bertanggung jawab atas segala tindakan dan tidak ada tindakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia atau Undertakes to take steps (mengambil langkah-langkah)
- Negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan program dan alokasi sumber daya secara negara secara optimal atau To the maximum available resources (upaya pemaksimalan sumber daya)
- Achieving progressively the full realization and
- Konsep dari point ke tiga dan ke empat dengan menggunakan kewenangan dan sarana hukum, baik pembentukan lembaga dan hukum baru, review perundang-undangan atau kebijakan ratifikasi aturan hukum internasional atau By all appropriate means including particularly the adoption of legislative measure

Maka jika negara dalam membuat kebijakan bertitik pada ke empat konsep diatas artinya, negara sedang melaksanakan kewajibanya dalam melindungi Hak Ekonomi. Pernyataan tersebut tentu sangat sejalan dengan pasal 28 I ayat 4 UUD NRI tahun 1945 mengatakan dengan adanya tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas manusia yang diantaranya ialah dilindungi, pemajuan, penegakan, dan dipenuhi segala haknya adalah kewajiban negara. Maka adanya perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi memilih

⁵ Herlambang P. Wiratman, Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia : Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yuridika 20 (1 januari), 2020,

tujuan untuk menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakekatnya martabat manusia bisa tercapai jika kebutuhannya terpenuhi. Yang tentu saja untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat inilah yang diakomodir dalam Hak Ekosob. Dalam bukunya James A Griffin menjelaskan bahwa "hak asasi manusia mengarah pada satu atau ketiga tujuan sekaligus yaitu , kemandirian, kebebasan, dan kesejahteraan ". Ini juga merupakan salah satu dari proses pemenuhan hak asasi manusia yang juga bisa diwujudkan melalui pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selanjutnya disebut Hak Ekosob.⁶

3.2 Ruang lingkup dalam hak ekosob

Perumusan hak ekosob secara historis dilakukan selama 17 tahun. Yang dimulai di tahun 1949-1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) bersama dengan Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM PBB) dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut atas hak dan kebebasan dasar yang sudah diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya para perumus berhasil menyusun dua konvenan yang sifatnya saling berkaitan dan bergantung yaitu International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) dan (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).⁷

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menghormati DUHAM dan menunjukkan kesungguhan dalam melindungi HAM, Indonesia Ini jelas menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak-hak manusia, karena negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Antara lain pemerintah berkewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih dalam bentuk rancangan maupun yang telah diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan.⁸

Dijelaskan bahwa untuk mengetahui ruang lingkup dari hak ekosob itu sendiri. Maka dapat dilihat dalam ICESCR yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 yakni dalam pasal 6 sampai pasal 15 bahwa yang dimaksud dengan hak ekosob adalah hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

3.3 Hak kesehatan dan Karakter Hak Ekosob

Berdasarkan konsepnya, hak untuk sehat tidak bisa disamakan dengan hak atas kesehatan. Bentuk dari kesalahpahaman yang pada umumnya kerap terjadi memiliki asumsi bahwa negara mesti menjamin setiap masyarakatnya harus dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu negara mengharuskan para masyarakatnya untuk hidup sehat. Tapi, pada kenyataanya kesehatan juga rentan dipengaruhi oleh macam-macam faktor yang berada di luar kendali negara, misalnya kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi biologis dari setiap

⁶ Griffin, James, 2008, On Human Rights, Oxford University Press, New York

⁷ Endang Wahyati Yustina, "HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Endang Wahyati Yustina 1."

⁸ Prasetyo, Yosep Adi, "Hak Ekosob dan Kewajiban Negara", 2012, Komisi Yudisial RI.

individu tersebut. Hak atas memiliki keadaan tubuh yang sehat dan dalam keadaan yang selalu sehat tidak selalu memaparkan tentang keadaan sehat dan keadaan tubuh yang sakit. Tapi jika dilihat secara mendetail dan lebih jauh, hak atas kesehatan bersangkutan dengan dua aspek penting yakni, aspek freedom (*kebebasan*) dan entitlements (*keberhakhan*).⁹

Keterbebasan dalam hak dijelaskan didalam bentuk kesehatan yang tentunya memiliki arti yakni untuk memberi hak kepada setiap individunya dan untuk mengontrol, menguasai kondisi yang ada didalam tubuh agar erbebas dari campur tangan Negara. Namun pada kenyataannya sering kali dalam permasalahan hak setiap orang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tidak diskriminatif.

Negara tentu saja memiliki kewajiban sebagai pemegang utama untuk mencukupi hak asasi manusia yang memiliki tanggung jawabuntuk mematuhi beberapa aspek yang mencakup hak kesehatan, ketika berbicara dan menjelaskan hak atas kesehatan. Pertanggungjawaban ini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa pengdaan berbagai layanan seperti barang, jasa serta segala fasilitas kebutuhan yang baik, dan menciptakan suasana pemerataan dengan kondisi yang tidak mendiskriminatif bagi setiap orang. Dan mengupayakan serta merealisasikan program pemfasilitasan kesehatan yang sebaik-baiknya.¹⁰

Dalam karakter hak ekosob perlu diingat bahwa negara dituntut untuk melakukan peranya secara maksimal. Maka bisa disimpulkan bahwa hak ekosob dikenal juga sebagai hak yang memiliki sifat positif (*positive rights*). Yang artinya negara melaui sumber daya dan segenap kemampuan yang dimiliki diharapkan dapat mempunyai sikap aktif sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan dari Hak Ekosob. Disebutkan juga bahwa hak ekosob memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah Prinsip Maastricht (*Maastricht Principles*) yakni prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional tentang Tanggung Jawab Negara berdasarkan Kovenan Hak Ekosob yang mengenal adanya:

- kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*), mempunyai makna bahwa negara dituntut untuk berbuat sesuatu seperti membuat kebijakan atau program sebagai komitmen dari negara untuk mencapai suatu hasil.
- kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*), kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk menerima mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), memfasilitas (*to facilitate*), dan menyediakan (*to provide*).

3.4 Pemenuhan hak ekosob pada masa darurat kesehatan

Tentang darurat kesehatan seperti yang diungkapkan oleh Mimin Rukmini dalam tulisannya dikatakan bahwa " hak pendidikan dan hak kesehatan merupakan kebutuhan

⁹ Rukmini, Mimin, 2006, Pemenuhan Hak Ekosob Sebagai Tanggung Jawab Negara Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta

¹⁰ Prasetyo, Yosep Adi, "Hak Ekosob dan Kewajiban Negara", 2012, Komisi Yudisial RI.

sangat vital bagi manusia sebagai basic untuk menikmati hak-hak dasar lainnya".¹¹ Tentu saja sangat terkait dengan terdampaknya sektor kesehatan. Namun dilihat dari Komentar Umum Nomor 14iHak atas Standar Kesehatan Tertinggi (ICESCR) yang dapat dijangkau dari Komite Hak Ekosob telah mengatur empat indikator pemenuhan hak kesehatan dalam keadaan apapun, yaitu:

- Ketersediaan mengenai pelaksanaan berbagai fasilitas layanan, kesehatan publik, barang dan jasa, dan program yang juga tersedia dalam nilai yang tentu saja harus memadai dalam negara.
- Berbagai akses sarana kesehatan yang sudah disediakan, barang maupun jasa, harus bisa diakses oleh tiap orang tanpa mendiskriminasi satu dengan yang lainnya, dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:
 - a) Tidak mendiskriminasi sarana kesehatan yang artinya semua kalangan harus mendapatkan terutama kalangan rentan anak-anak, pengidap hiv/aids, cacat, dan wanita.
 - b) Akses sarana fisik seperti air bersih, dan sanitasi yang memadai bagi daerah pinggiran serta bagi penyandang disabilitas harus terjangkau.
 - c) Dari segi ekonomi beberapa sarana harus terjangkau bagi semua kelompok termasuk bagi orang kurang mampu.

Maka bagi negara yang melakukan ratifikasi terhadap ICESCR ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan hak ekosob. Yang diantaranya adalah negara harus mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan secara berkelanjutan hingga standar tertinggi sehingga, upaya penanggulangan tidak berhenti pada standar minimal saja (prinsip progressive realization). Dikenal juga the limbura principles yang dikembangkan oleh komite Hak Asasi Manusia sebagai gagasan adanya kewajiban minim (minimum core obligation) yang digunakan untuk memenuhi tingkat pemenuhan yang minimum dari setiap hak yang ada pada konvenan. Prinsip selanjutnya yang dikenal didasarkan pada deklarasi wina 1993 yang menyatakan " bahwa hak ekosob tidak bisa dipisahkan dengan hak sipol karena kedua jenis dari hak ini adalah bersifat saling bergantung dan saling menguatkan. Maka berbagai prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi pengembangan lebih lanjut atas berbagai macam asumsi dan segala konsep pelanggaran hak ekosob.¹²

Dalam rangka untuk pemenuhan hak ekosob, pengaturan terkait prinsip kewajiban pemerintah pada dasarnya juga diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM) dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang

¹¹ Rukmini, Mimin, 2006, Pemenuhan Hak Ekosob Sebagai Tanggung Jawab Negara Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta

¹² Osgar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat," Universitas Muhammadiyah Palu 21, no. Hak Asasi Manusia (2014): 1-16.

berbunyi “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia” “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.¹³ Hak atas Kesehatan diatur pula dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 4 sampai Pasal 8

Dalam masa darurat diperlukan peran pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan . dan mendapatkan hak sehat bagi setiap orang pasti membutuhkan tenaga medis untuk membantu pasien dalam masa penrawatan dan penyembuhan pasien.¹⁴ Dijelaskan bahwa dokter dan pasien adalah subyek hukum manusia, manusia sebagai makhluk individu yang didasari oleh hukum dan dihadapkan dengan hak dan kewajiban.

4. Penutup

Segala bentuk pertanggungjawaban penuh suatu negara atas jaminan kesehatan muncul seiring dengan munculnya berbagai peraturan internasional seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak-hak sipil dan politik. Dan beberapa Undang-Undang yang mengatur didalamnya. Adalah bentuk dari kebutuhan pokok dari setiap individu yang harus negara penuhi dengan berbagai fasilitas yang ada dan tersedia.

Pembatasan beberapa sektor tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekosob. Terutama dalam penyelenggaraan kesehatan, ekonomi. Meskipun mengalami masa darurat kesehatan negara masih bisa melakukan pembatasan hak ekosob dengan selalu memberikan perlindungan bagi masyarakat. Disebutkan dengan adanya prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekosob itu sendiri dimaksudkan untuk pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan diperlukanya tenaga medis guna mempermudah antara hubungan baik dokter dan pasien. Karena dokter dan pasien merupakan makhluk sosial yang sama memiliki hak dan kewajiban. Agar kebijakan yang bersifat pembatasan oleh negara tidak menyimpang dana tau disalah gunakan. Prinsip yang dimaksud tersebut ialah prinsip progressive realization dan prinsip siracusa principles.

¹³ Wiwik Afifah and Deasy N Paruntu, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,” *Mimbar Keadilan*, 2015, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117>.

¹⁴ Yovita Arie Mangesti and Azmi Syahputra, “Elaborasi Nilai Pancasila Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8093>.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Giriwijoyo, S. dan Sidik, D.Z. (2013). Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi. Bandung: Remaja Rosdakar
- Griffin, James, 2008, On Human Rights, Oxford University Press, New York
- Rukmini, Mimin, 2006, Pemenuhan Hak Ekosob Sebagai Tanggung Jawab Negara Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta
- Herlambang P. Wiratman, Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia : Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yuridika 20 (1 januari), 2005
- "WHO", Informasi obat WHO, Vol. 13, No. 4, 1999.

JURNAL

Afifah, Wiwik. "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA." *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.

Afifah, Wiwik, and Deasy N Paruntu. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL." *Mimbar Keadilan*, 2015.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117>.

Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319.
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

Endang Wahyati Yustina. "HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Endang Wahyati Yustina 1." *Fakultas Hukum Dan Komunikasi Program Ilmu Hukum*, 2014.

Mainita. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage." *University of Muhammadiyah Aceh* 5, no. 1 (n.d.): 15–16.

Mangesti, Yovita Arie, and Azmi Syahputra. "Elaborasi Nilai Pancasila Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Kesehatan." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8093>.

Osgar S. Matompo. "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Universitas Muhammadiyah Palu* 21, no. Hak Asasi Manusia (2014): 1–16.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekrantinaan kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur dipanjatkan karena penulis telah menyelesaikan artikel ini. berterimakasih diucapkan kepada Orang Tua, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya